

PT MITRA KARYA MITRA

KEPUTUSAN DIREKSI PT MITRA KARYA PRIMA

Nomor: 35.K/010/DIR-MKP/2015

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PT MITRA KARYA PRIMA**

DIREKSI PT MITRA KARYA PRIMA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan sekaligus meningkatkan pendapatan perusahaan, perlu adanya suatu produk layanan yang dapat memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat (pelanggan maupun calon pelanggan);
- b. Bahwa untuk menciptakan kualitas yang terstandar diperlukan suatu pedoman pelayanan minimal dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen;
- c. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas diperlukan suatu Keputusan Direksi tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar PT Mitra Karya Prima;
2. Akta Notaris Erna Anggraini Hutabarat, S.H., M.Si. Nomor 16 Tanggal 23 September 2004 beserta perubahannya;
3. Keputusan Direksi PT Mitra Karya Prima Nomor 02.K/010/DIR-MKP/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Mitra Karya Prima;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Direksi PT Mitra Karya Prima Tentang Standar Pelayanan Minimal PT Mitra Karya Prima;
- KEDUA** : Menetapkan Standar Pelayanan Minimal sebagai pedoman yang digunakan untuk melaksanakan setiap pelayanan dilingkungan PT Mitra Karya Prima;
- KETIGA** : Standar Pelayanan Minimal PT Mitra Karya Prima adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan oleh Direksi PT Mitra Karya Prima;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR UTAMA



PT. MITRA KARYA
PRIMA

AGUS PRIYA KUSUMA

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PT MITRA KARYA PRIMA

NO	VARIABLE	INDIKATOR	KETERANGAN
1.	JENIS-JENIS LAYANAN	Memberikan pelayanan yang berkualitas untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan pertumbuhan usaha dalam rangka penyedia jasa pendukung kegiatan pembangkitan listrik serta berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik atau bahkan melebihi harapan.	Pemenuhan Formasi Tenaga Kerja a. PLN b. PT PJB i. Penyediaan Jasa Borongan Pendukung Teknik, Gudang dan LK3 ii. Penyedia Jasa Pengelola pendukung Teknik (Helper) iii. Penyedia Jasa Operasional Kapal Keruk iv. Penyedia Pemborongan Pekerjaan Pengurusan Sertifikat Tanah dan Perizinan v. Penyediaan Jasa Man Power (Borongan Pendukung Teknik) Pekerjaan Supporting NDT PLTU c. PT PJB Services i. Penyedia Jasa Tenaga Helper PLTA ii. Penyedia pemenuhan Personil Tenaga Teknisi dan Administrasi iii. Penyedia Jasa Borongan Operator Alat Berat iv. Penyedia Jasa Borongan Pendukung Teknik Dalam Rangka Proyek O&M PLTU v. Penyedia Jasa Borongan Pekerjaan Supporting / Helper IT di Unit Kerja PJB Services vi. Penyedia Jasa Borongan Pendukung Teknik dan Non Teknik Dalam Rangka Jasa O & M PLTMG vii. Penyedia Jasa Borongan Tenaga Pendukung Teknik (Helper) Dalam rangka Pekerjaan Overhaul viii. Penyedia Jasa Borongan Tenaga Pendukung Teknik (Tool Keeper) Dalam rangka Pekerjaan Overhaul
2.	PERSYARATAN	1. Jasa Pendukung Teknik dan 2. Non Teknik	a. Syarat Kompetensi Umum : i. Usia 18 – 35 Tahun ii. SMA/STM/SMK iii. Sehat Jasmani & Rohani b. Syarat Khusus : i. Sertifikasi WGTAW (welder) ii. Sertifikasi SIO (Alat Berat) Syarat Kompetensi Umum : a. SMA/STM/SMK/D3/S1 b. Usia 18 – 35 Tahun c. Sehat Jasmani & Rohani
3.	PROSEDUR PENAWARAN	Penerimaan Permohonan Penawaran	1. Bisa melalui surat penunjukan langsung atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 2. Terdapat Koordinator dan admin dimasing-masing unit sebagai perwakilan perusahaan untuk menyampaikan keluhan m 3. Tersedia form pengajuan Permintaan SP3